

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian, Jenis dan Tarif Pajak Penghasilan**

##### **1. Pengertian Pajak Penghasilan**

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, pajak ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan yang turut berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara. Adapun beberapa definisi atau pengertian pajak yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh dan undang-undang sebagai berikut:

- a. Rochmat Soemitro (2015: 1) mendefinisikan “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
- b. Bastari M, dkk (2015: 1) mendefinisikan “pajak (*tax*) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum”.

- c. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri- ciri yang melekat yaitu:

- 1) Pajak dipungut oleh negara (baik pusat maupun daerah) berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pembayaran pajak harus masuk ke kas negara.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang di peroleh pembayar pajak).
- 4) Pajak dipungut karena adanya suatu kejadian, peristiwa dan perbuatan.
- 5) Digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, “pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2008)”. Undang-Undang pajak penghasilan

(PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah Penghasilan Kena Pajak (PhKP) yang bersumber dari laporan keuangan wajib pajak (laporan laba/rugi/*profit and loss statement*). Penghasilan kena pajak dihasilkan dari laba sebelum pajak dan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan diperoleh dari koreksi fiskal atas laba sebelum pajak yang berasal dari laporan laba rugi wajib pajak untuk wajib pajak orang pribadi dalam mendapatkan penghasilan kena pajak terlebih dahulu penghasilan neto setelah koreksi dikurangkan lagi dengan penghasilan tidak kena pajak.

Pengenaan pajak penghasilan dibebankan terhadap semua wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Untuk menghitung penghasilan kena pajak orang pribadi dalam negeri, maka penghasilan netonya dikurangi terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagai berikut:

a) Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tahun 2014

1) . Wajib pajak tidak kawin dan memiliki tanggungan

**Tabel II.1**  
**PTKP (2014) Wajib Pajak Tidak Kawin dan Memiliki Tanggungan**

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK/0	Rp 24.300.000,-
+ Tanggungan 1	TK/1	Rp 26.325.000,-
+ Tanggungan 2	TK/2	Rp 28.350.000,-
+ Tanggungan 3	TK/3	Rp 30.375.000,-

(Sumber:PMK No. 122/PMK.010/2014)

2) . Wajib Pajak kawin

**Tabel II. 2**  
**PTKP (2014) Wajib Pajak Kawin**

Uraian	Status	PTKP
+ WP Kawin	K/0	Rp 26.325.000,-
+ Tanggungan 1	K/1	Rp 28.350.000,-
+ Tanggungan 2	K/2	Rp 30.375.000,-
+ Tanggungan 3	K/3	Rp 32.400.000,-

(Sumber:PMK No. 122/PMK.010/2014)

Catatan: Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang

b) Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2016

Dasar hukum atas kenaikan PTKP adalah PMK No. 101/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

1) . Wajib Pajak tidak kawin dan memiliki tanggungan

**Tabel II. 3**  
**PTKP (2016) Wajib Pajak Tidak Kawin dan Memiliki Tanggungan**

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK/0	Rp 54.000.000,-
+ Tanggungan 1	TK/1	Rp 58.500.000,-
+ Tanggungan 2	TK/2	Rp 63.000.000,-
+ Tanggungan 3	TK/3	Rp 67.500.000,-

(Sumber: PMK No. 101/PMK.010/2016)

2) . Wajib Pajak kawin

**Tabel II. 4**  
**PTKP (2016) Wajib Pajak Kawin**

Uraian	Status	PTKP
+ WP Kawin	K/0	Rp 58.000.000,-
+ Tanggungan 1	K/1	Rp 63.000.000,-
+ Tanggungan 2	K/2	Rp 67.500.000,-
+ Tanggungan 3	K/3	Rp 72.000.000,-

(Sumber: PMK No. 101/PMK.010/2016)

3) . Wajib Pajak kawin, penghasilan istri dan suami digabung

**Tabel II. 5**  
**PTKP (2016) Wajib Pajak Kawin, Penghasilan Istri dan Suami Digabung**

Uraian	Status	PTKP
+ WP Kawin	K/I/0	Rp 112.500.000,-
+ Tanggungan 1	K/I/1	Rp 117.000.000,-
+ Tanggungan 2	K/I/2	Rp 121.500.000,-
+ Tanggungan 3	K/I/3	Rp 126.000.000,-

(Sumber: PMK No. 101/PMK.010/2016)

## 2. Jenis Pajak Penghasilan

a. Pajak penghasilan pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

b. Pajak penghasilan pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran, penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.

c. Pajak penghasilan pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atas subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

d. Pajak penghasilan pasal 24

Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang. Pajak penghasilan pasal 24 atau kredit pajak luar negeri, merupakan perhitungan berapa besar

jumlah pajak yang sudah dibayar atas penghasilan di luar negeri dan pajak tersebut dapat dikreditkan atau dikurangkan dari penghasilan yang ada di dalam negeri sehingga menghindari pengenaan pajak berganda.

e. Pajak penghasilan pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk setiap bulan dari masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Desember. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 harus dibayarkan atau disetorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 merupakan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran atau penyetoran pajak tersebut dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

f. Pajak penghasilan pasal 26

Pajak penghasilan (PPh) pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

g. Pajak penghasilan pasal 28 A

Pajak penghasilan pasal 28 A adalah **PPh lebih bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh**, yaitu PPh yang terutang dalam tahun pajak lebih kecil dari kredit PPh (PPh pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh pasal 25. Dalam hal ini, wajib pajak diberikan pilihan untuk direstitusi untuk pajak tahun depan atau dikembalikan.

h. Pajak penghasilan pasal 29

Menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak penghasilan pasal 29 (PPh pasal 29) adalah PPh kurang bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh pasal 25. Dalam hal ini, wajib pajak (WP) wajib melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi atau 30 April bagi wajib pajak badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir.

i. Pajak penghasilan final

PPh final merupakan pajak penghasilan yang langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan tertentu. Contoh : bunga tabungan.

### 3. Tarif Pajak Penghasilan

Ketentuan UU PPh pasal 17 ayat (1), besarnya tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagai berikut:

- a. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

**Tabel II. 6**  
**Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Rp 0 sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% Tiga puluh persen

(Sumber: Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008)

- b. Untuk wajib pajak badan

- 1) Tarif PPh pasal 17 ayat (1) huruf b

Tarif ini diterapkan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 25%.

- 2) Tarif PPh pasal 31E

**Tabel II. 7**  
**Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan UU PPh Pasal 31E**

Peredaran Bruto Usaha	Tarif Pajak
Rp 0 sampai Rp 4,8 Miliar	$50 \% \times 25\% = 12,5\%$
Diatas Rp 4,8 Miliar - Rp50 Miliar	12,5% dan 25 %
Diatas Rp 50 Miliar	25%

(Sumber: Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008)

- 3) Untuk wajib pajak badan yang menjual saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tbk dikenakan tarif 20% dari penghasilan kena pajak.

## **B. Pengertian, Tujuan, dan Langkah-langkah yang Harus Dilakukan Dalam Perencanaan Pajak**

### **1. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Pemerintah saat ini melakukan upaya yang serius dalam bidang perpajakan. Karena itu, perusahaan harus menanggapi dengan cara serius juga, yaitu dengan menempuh manajemen pajak. Bagaimanapun pajak bagi perusahaan tetap sebagai “biaya”. Artinya sekecil apapun pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, tetap saja akan mengurangi laba yang diterima oleh perusahaan. Jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan di kemudian hari perusahaan terpaksa gulung tikar.

Menurut Pohan (2011: 8) “manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan

pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam arti peningkatan laba atau penghasilan”.

Upaya penghematan pajak secara legal dapat dilakukan dalam manajemen pajak. Secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuidasi yang diharapkan.

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi dua yaitu:

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas:

- 1) Perencanaan pajak (*tax planning*)
- 2) Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
- 3) Pengendalian pajak (*tax control*)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Perencanaan pajak yang baik memerlukan suatu pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan pajak. *Tax planning* biasanya merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak sehingga hutang pajak berada dalam jumlah minimal yang sesuai dengan peraturan pajak.

Namun sebetulnya perencanaan pajak dapat pula mempunyai konotasi positif konstruktif dalam arti perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat dihindari pemborosan sumber daya secara optimal. Berikut adalah beberapa definisi tentang perencanaan pajak (*tax planning*) menurut para ahli:

Menurut Crumbley, Fredman dan Susan (2010: 300) "*tax planning is the systematic analysis of differing tax option aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods*" (perencanaan pajak adalah sistem analisa dalam meminimalkan kewajiban perpajakan dalam waktu berjalan dan pada periode yang akan datang).

Menurut Pohan (2011: 9) "*tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum".

Menurut Harnanto (2013: 3) "perencanaan pajak adalah suatu proses pengintegrasian usaha-usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimisasikan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa pajak penghasilan maupun pajak-pajak yang lain; melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan, penghematan pajak (*tax saving*), dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang sesuai dengan atau tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan perpajakan". Berdasarkan dari beberapa

definisi tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya atau usaha yang dilakukan wajib pajak untuk menghemat pajak dimana pembayaran pajak terutang serendah mungkin dan dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah-celah yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perpajakan.

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Beberapa manfaat yang dapat disebutkan:

- a) Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi,
- b) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat.

## **2. Tujuan Perencanaan Pajak**

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Meminimalisir beban pajak yang terutang, artinya tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Memaksimalkan laba setelah pajak

- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
- d. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain meliputi:
  - 1) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda dan hukum kurungan atau penjara.
  - 2) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasan, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

### **3. Penghematan Pajak**

Penghematan Pajak menurut Zain (2010:51) adalah “suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, pajak penjualan atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi lebih kecil dan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang lebih besar”. Sedangkan pengertian penghematan pajak menurut Tjraka adalah, “penghematan pajak merupakan upaya yang legal yang tujuannya untuk menempatkan pajak pada porsi yang seharusnya

agar beban pajak yang dibayar oleh wajib pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku.”

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penghematan pajak adalah usaha legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengupayakan agar beban pajak yang dibayar serendah mungkin.

#### **4. Langkah-langkah yang Harus Dilakukan dalam Perencanaan Pajak**

Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

##### **a. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan**

Dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Selain penghasilan yang dikecualikan undang-undang, kita juga harus mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam undang-undang agar kita dapat mengetahui dengan pasti dalam *tax planning* yang akan dilakukan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengubah jenis penghasilan, yaitu dengan memanfaatkan celah-celah dari undang-undang perpajakan yang berlaku, penghasilan kena pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Contoh: apabila menanamkan saham pada suatu perusahaan, sebaiknya menanamkan saham minimal 25% agar dividen yang nantinya dibagikan tidak kena pajak.

- 2) Merencanakan penghasilan untuk tahun berikutnya, artinya untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan. Contoh: laba tahun 2009 besar, dan perkiraan laba tahun 2010 akan menurun, maka sebagian penjualan untuk bulan Desember tahun 2009 ditunda sampai bulan Januari 2010.
- 3) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian potongan atas penghasilan kena pajak (PKP) yang dibolehkan oleh undang-undang. Jika diketahui bahwa PKP (laba) perusahaan besar akan dikenakan tarif pajak tinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari PKP (*deductible*). Contoh: biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, investasi jangka pendek atau jangka panjang.

b. Memaksimalkan biaya-biaya fiskal

Suandy (2009: 132) salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam *tax planning* adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut undang-undang perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang. Dalam *tax planning* selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-Undang Perpajakan tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar. Oleh karena itu, dalam melakukan *tax planning* kita harus mengetahui biaya diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

Berdasarkan UU PPh pasal 6, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- 1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa dan royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan,

- 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun,
- 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan,
- 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,
- 5) Kerugian selisih kurs mata uang asing,
- 6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia,
- 7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan,
- 8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan kreditur dan debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu, syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku

untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

- 9) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah,
- 10) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah,
- 11) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sesuai UU PPh pasal 9 ayat (1) adalah:

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali
  - a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang,

- b) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial,
- c) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan,
- d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan,
- e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan
- f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan:
  - 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;
  - 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan yang dilakukan;
  - 7) Harta yang dihibahkan, bnatuan atau sumbangan, dan warisan;
  - 8) Pajak penghasilan;
  - 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
  - 10) Gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
  - 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- c. Meminimalkan tarif pajak

Adanya perubahan tarif pajak dari UU No. 17 Tahun 2000 menjadi UU No. 36 Tahun 2008, membantu kita menciptakan peluang untuk melakukan *tax planning* lewat perubahan tersebut. Perubahan tersebut adalah:

## 1) Tarif PPh No. 36 Tahun 2008

## a) Wajib pajak orang pribadi

**Tabel II. 8**  
**Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% Tiga puluh persen

(Sumber: Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008)

## 2) Wajib pajak badan

## a) Tarif PPh pasal 17 tahun 2000 ayat (1) huruf b

Tarif ini diterapkan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 25%.

## b) Tarif PPh Pasal 31E

**Tabel II. 9**  
**Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pasal 31E**

Peredaran Bruto Usaha	Tarif Pajak
0 sampai 4,8 Miliar	$50\% \times 25\% = 12,5\%$
Diatas 4,8 Miliar -50 Miliar	12,5% dan 25 %
Diatas 50 Miliar	25%

(Sumber: Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008)

c) Untuk wajib pajak badan yang menjual saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tbk dikenakan tarif 20% dari penghasilan kena pajak.

Dengan disempurnakannya undang-undang perpajakan, berarti kelemahan-kelemahan di dalam undang-undang dan peraturan-peraturan perpajakan sudah dapat diatasi. Hal ini berarti bahwa beberapa “*loopholes*” dalam undang-undang perpajakan sebagian besar telah diketahui. Tetapi harus diingat bahwa tidak ada satu pasal pun di dalam undang-undang perpajakan di Indonesia yang berlaku, yang melarang wajib pajak melakukan perencanaan pajak, sehingga usaha-usaha mengelola kewajiban perpajakan dalam manajemen keuangan dengan tepat untuk tujuan meminimalkan jumlah pajak terutang merupakan tindakan sah dan legal.

d. Pemilihan metode penyusutan

Wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aset tetap bukan bangunan, yaitu metode penyusutan garis lurus (*straight line*) dan metode penyusutan saldo menurun (*double declining*). Dalam memilih metode penyusutan, kita harus mempertimbangkan keadaan perusahaan. Jika perusahaan memperkirakan laba perusahaan yang cukup besar, maka sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun, sehingga menghasilkan biaya penyusutan yang besar yang dapat mengurangi laba kena pajak. Sebaliknya, jika diperkirakan awal-awal tahun investasi

belum bisa memberikan keuntungan, laba yang diperoleh kecil, atau timbul kerugian, maka sebaiknya memilih metode penyusutan garis lurus karena menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil.

Sebagaimana telah diatur dalam UU PPh pasal 9 ayat (2), bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman dunia usaha yang selaras dengan prinsip penandingan antara pengeluaran dan penerimaan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. Namun demikian, dalam perhitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi.

Berdasarkan UU PPh pasal 11, penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai

menghasilkan. Dalam UU PPh pasal 11 ayat (6) semua aset tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 2 golongan:

**Tabel II. 10**  
**Tarif Penyusutan Aset Tetap Menurut Pajak**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
<b>I. Bukan Bangunan</b>			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
<b>II. Bangunan Permanen</b>	20 tahun	5%	
<b>III. Tidak Permanen</b>	10 tahun	10%	

(Sumber: UU No. 36 Tahun 2008)

e. Pemilihan metode *gross up*

Salah satu kewajiban perusahaan atau pemberi kerja adalah memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas gaji dan penghasilan lainnya yang mereka bayarkan kepada pegawai atau karyawannya. Dalam hal ini ada pilihan bagi para pemberi kerja tersebut, memotong langsung dari gaji karyawan atau membantu karyawan dan pegawainya dengan cara menanggung PPh Pasal 21 yang terutang.

Menanggung PPh dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan memberikan tunjangan pajak/tunjangan PPh (*gross-up*) seperti layaknya memberikan tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan jabatan, dan lain sebagainya, atau dengan cara kedua yaitu menanggung PPh tanpa memberikan tunjangan pajak. Jika dilihat

secara kasat mata, kedua cara ini sebenarnya sama saja karena PPh Pasal 21 yang terutang tidak dibebankan kepada karyawan (tidak dipotong dari gaji atau penghasilan karyawan) melainkan ditanggung sendiri oleh perusahaan atau pemberi kerja. Tetapi jika dilihat dari sisi UU dan ketentuan peraturan PPh, masing-masing mendapat perlakuan perpajakan yang berbeda.

Cara menanggung PPh Pasal 21 yang pertama adalah dengan seolah-olah memberikan tunjangan pajak (tunjangan PPh) kepada karyawan seperti layaknya memberikan tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. Dengan cara ini, PPh Pasal 21 yang sebenarnya ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja dimasukkan terlebih dahulu ke dalam unsur gaji dan tunjangan kepada karyawan saat penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan (Tunjangan PPh Pasal 21 ikut dihitung PPh Pasal 21-nya). Jadi seolah-olah karyawan menerima uang tunjangan PPh tadi terlebih dahulu dan dihitung pula PPh Pasal 21-nya, baru kemudian dipotong kembali oleh perusahaan pemberi kerja.

Besarnya Tunjangan PPh dapat disesuaikan dengan kebijakan perusahaan pemberi kerja masing-masing. Perusahaan atau pemberi kerja bisa saja menerapkan kebijakan untuk memberikan tunjangan pajak sebesar 100% dari jumlah PPh Pasal 21 yang terutang. Tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang (salah satunya tunjangan PPh) merupakan salah satu biaya atau pengeluaran yang dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja [Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 UU PPh]. Artinya, perusahaan atau pemberi kerja boleh membiayakannya di SPT Tahunan PPh mereka. Dan untuk mempertegas *treatment* atau perlakuan pembiayaannya ini, sebaiknya pemberi kerja memasukkan akun Tunjangan PPh ke dalam slip gaji karyawannya. Tetapi, jika dalam kondisi di mana jumlah kompensasi kerugian fiskal tersebut masih lebih besar dari pada penghasilan neto tahun berjalan, sehingga PPh badan masih nihil, maka kebijakan menanggung PPh Pasal 21 tanpa memberikan tunjangan PPh Pasal 21 merupakan alternatif yang menguntungkan. Sebab dengan demikian tidak ada tambahan PPh Pasal 21 yang harus dipotong atau disetor ke kas negara. Membuat perencanaan pajak dengan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh pasal 21. Rumus yang digunakan adalah:

**Lapisan 1 :** Untuk PKP 0 - 47.500.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0$$

**Lapisan 2 :** Untuk PKP 47.500.000 - 217.500.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$$

**Lapisan 3 :** Untuk PKP 217.500.000 - 405.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - 217.500.000) \times 25/75 + 32.500.000$$

**Lapisan 4 :** Untuk PKP > 405.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - 405.000.000) \times 30/70 + 95.000.000$$

Sebagai contoh:

Tuan X (K/1) bekerja pada salah satu perusahaan industri di Lintong Nihuta dengan gaji setahun Rp 66.000.000,00, tunjangan makan Rp 6.000.000,00. Perusahaan membayar premi asuransi kecelakaan Rp 480.000,00.

#### **Perhitungan PPh Pasal 21:**

Gaji	Rp 66.000.000,00
Tunjangan makan	Rp 6.000.000,00
Premi asuransi kecelakaan	<u>Rp 480.000,00</u>
Penghasilan bruto	Rp 72.480.000,00
Biaya jabatan	<u>(Rp 3.324.000,00)</u>
Penghasilan neto	Rp 69.156.000,00
PTKP (K/2)	<u>(Rp 42.000.000,00)</u>
Penghasilan kena pajak	Rp 27.156.000,00

PPh terutang :

$$5\% \times 27.156.000 \quad \mathbf{Rp \quad 1.357.800}$$

$$\text{Sebulan (Rp 1.357.800,00: 12)} \quad \mathbf{Rp \quad 113.150}$$

#### **PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross Up*:**

Karena penghasilan kena pajak Tuan X berada dilapisan tarif yang ke-1, maka rumus metode *Gross Up* yang digunakan adalah:

**Lapisan 1** : Untuk PKP 0 - 47.500.000

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan PPh} &= (\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0 \\ &= (\text{Rp } 27.156.000,00 - 0) \times 5/95 + 0 \\ &= \text{Rp } 1.429.263,16 \end{aligned}$$

Gaji	Rp 66.000.000,00
<b>Tunjangan pajak</b>	<b>Rp 1.429.263,16</b>
Tunjangan makan	Rp 6.000.000,00
Premi asuransi kecelakaan	<u>Rp. 480.000,00</u>
Penghasilan bruto	Rp 73.909.263,20
Biaya jabatan	<u>(Rp 3.324.000,00)</u>
Penghasilan neto	Rp 70.585.263,20
PTKP (K/2)	<u>(Rp 42.000.000,00)</u>
Penghasilan kena pajak	Rp 28.585.263,20
PPh terutang :	
5% x 28.585.263,2	<b>Rp 1.429.263,16</b>

f. Mengangsur pajak penghasilan

Perusahaan yang memprediksi laba perusahaannya di tahun depan lebih besar maka beban pajak yang akan dibayarkan akan semakin besar juga. Dalam hal ini, peraturan perpajakan membolehkan wajib pajak untuk mengangsur pajak penghasilannya atau yang lebih sering dikenal dengan pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah **pembayaran pajak penghasilan secara**

**angsuran.** Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun kedepannya. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Besarnya angsuran pajak penghasilan sertiap bulan ditentukan setelah mengetahui besarnya pajak penghasilan terutang dan dibagi 12 bulan.

g. Menghindari sanksi perpajakan

Wajib pajak yang lalai akan peraturan perpajakan akan mengakibatkan hal negatif bagi wajib pajak itu sendiri, contohnya: wajib pajak terlambat melaporkan SPT atau terlambat membayar pajak terutangnya, maka pihak fiskus akan mengenakan denda administrasi berupa bunga 2% dari jumlah pajak terutang wajib pajak. Salah satu yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menghemat pajak terutangnya, yaitu tidak melanggar ketentuan perpajakan. Karena biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk membayar denda pajak tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya pada saat di rekonsiliasi oleh fiskus.

**C. Perbedaan Antara Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dengan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Umunya perencanaan pajak dan penggelapan pajak mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penggelapan pajak dalam mengurangi beban pajaknya termasuk perbuatan ilegal atau

perbuatan melanggar hukum. Hal yang membedakan antara perencanaan pajak dengan penggelapan pajak adalah penggelapan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak-apakah berhasil atau tidak-untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sedangkan perencanaan pajak merupakan usaha yang sama, yaitu sebagai usaha yang dilakukan wajib pajak untuk membayar pajak terutang perusahaan seminimal mungkin dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian penggelapan pajak tidak saja terbatas pada kecurangan saja, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh:

1. Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan perundang-undangan perpajakan tersebut.
2. Kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya.
3. Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu wajib pajak salah dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Kealpaan (*negligence*), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

Demikian, penggelapan pajak dapat pula didefinisikan sebagai suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti:

Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktunya.

5. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya.
6. Tidak dapat memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar.
7. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan.
8. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut.
9. Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.
10. Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

#### D. Penelitian Terdahulu

**Tabel II. 11**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Hasil
1.	Cindy Megasari (2007)	Penerapan <i>tax planning</i> untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai pada PT. Wijaya Karya Beton	Deskriptif	1. Perusahaan dapat meminimalkan pajak, dengan memanfaatkan peraturan dalam undang-undang yang PPN berlaku yaitu undang-undang PPN No. 18 tahun 2000.

		wilayah penjualan I Sumatera Utara		<p>2. Perusahaan bila melakukan penundaan pembuatan faktur pajak standarnya paling lambat dapat dibuat sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP dan atau peyerahan keseluruhan JKP yang pembayarannya belum diterima setelah bulan BKP/JKP tersebut kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya atau pembayaran mendahului penyerahan BKP/JKP, maka faktur standar harus dibuat selambat-lambatnya pada waktu penerimaan pembayaran. Hal ini akan sangat berguna untuk menunda pembayaran PPN yang terutang di PT. Wijaya Karya Beton</p>
2.	Eny Ramayanti Jawak (2009)	Penerapan <i>tax planning</i> atas pajak penghasilan badan pada PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan	Deskriptif	<p>1. PT. Agricon Putra Citra Optima belum memiliki karyawan khusus untuk menangani pajak. Jadi secara langsung tidak melakukan kegiatan <i>tax planning</i>.</p> <p>2. Efisiensi terhadap pajak penghasilan badan yang terutang dapat dengan cara: pemanfaatan pengembangan SDM, diadakan pos khusus untuk tunjangan pensiun dan diadakannya revaluasi atas aktiva.</p> <p>3.</p>
3.	Debora Novayanti (2012)	Analisis penerapan perencanaan pajak PPh 21 sebagai upaya untuk mengoptimalkan	Deskriptif analisis	<p>1. Penerapan perencanaan pajak pada PT. Abadi berpengaruh pada penghematan pajak sebesar Rp 118.793.874,00, diharapkan PT. Abadi melakukan pembayaran</p>


		pajak penghasilan (studi kasus PT. Abadi)		<p>pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Sebaiknya perusahaan memberikan tunjangan pajak bagi karyawan karena penghematan pajak jauh lebih besar daripada memberikan tunjangan tunai kepada karyawan, yaitu sebesar Rp 142.984.511,00.</p>
--	--	---	--	--

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

1. Ke 3 peneliti sebelumnya melaksanakan penelitian pada perusahaan swasta (PT. Wijaya Karya Beton, PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan dan PT. Abadi), sedangkan penelitian ini pada salah satu BUMN di Medan yang bergerak di bidang pengolahan benang karet, yaitu PT. Industri Karet Nusantara.
2. Ke 3 peneliti sebelumnya melaksanakan penelitian pada perusahaan swasta (PT. Wijaya Karya Beton), meneliti penghematan pajak pertambahan nilai, (PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan), meneliti perencanaan pajak penghasilan badan tetapi di dalam penelitian tersebut belum menggunakan perencanaan pajak PPh 21 dengan metode *gross up* dan (PT. Abadi), meneliti perbandingan antara metode *net basis* dengan metode *gross up* dalam upaya untuk mensejahterakan karyawan, sedangkan penelitian ini meneliti penghematan pajak penghasilan badan, dengan memanfaatkan fasilitas undang-undang pajak penghasilan pasal 31 E dan metode penyusutan saldo menurun untuk meminimalkan tarif pajak penghasilan badan.

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual yang dapat dijabarkan sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian dalam penelitian ini, diwakili dengan bagan alur. Dasar penelitian ini dalam melakukan kebijakan *tax planning* adalah melalui laporan keuangan dari PT. Industri Karet Nusantara yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi tersebut akan dianalisis dan hasilnya dibandingkan antara laporan keuangan laba rugi dengan kebijakan *tax planning* berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, dan tanpa kebijakan *tax planning*. Dari analisis dan perbandingan yang pada akhirnya akan diketahui apakah ada penghematan atas pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh PT. Industri Karet Nusantara setelah ada kebijakan *tax planning*?



*(Sumber: hasil olahan peneliti)*

**Gambar II.1 Kerangka Konseptual**